

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 17 TAHUN 1965**

TENTANG

KOMANDO PELAKSANA PROJEK DJALAN DJAKARTA RAYA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa akibat turunnja hujan jang terus-menerus keadaan djalan-djalan di Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya mendjadi rusak dan buruk sekali, sehingga harus ditanggulangi setjara kilat;
 - b. bahwa kedudukan Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya sebagai pintu gerbang Indonesia haruslah mempunyai djalan-djalan jang baik, terutama dalam rangka nation dan character building usaha perbaikan itu harus dilakukan serentak-besar-besaran jang pelaksanaannja dichususkan di-djadikan projek tersendiri;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut setjara efisien, perlu membentuk Komando Pelaksana Projek Djalan Djakarta Raya dengan sekaligus menundjuk dan mengangkat seorang Pejabat selaku Komandan Pelaksana dari Projek tersebut;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

- Mendengar :**
- 1. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga;
 - 2. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :**
- I : Membentuk KOMANDO PELAKSANA PROJEK DJALAN DJAKARTA RAYA, jang selandjutnja didalam Keputusan ini disebut "Komando Pelaksana".
 - II : Menundjuk dan mengangkat Kolonel (Hrp.11605) P. Soeparto Sekretaris Menko Pembangunan, selaku Komandan dari Komando Pelaksana dan selandjutnja disebut "Komandan Projek".
- KEDUA :** Komando Pelaksana bertugas untuk menjelenggarakan perbaikan/penjempurnaan djalan-djalan jang rusak di Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya setjara gerak tjepat.
- KETIGA :** Presiden Republik Indonesia, bertindak sebagai Pengawas Agung Komando Pelaksana dan didalam pekerdjaan sehari-hari dibantu oleh Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga beserta Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya.
- KEEMPAT :** (1) Komandan Projek diberi tugas untuk menjusun organisasi Komando Pelaksana setelah mendengar petunjuk-petunjuk dari Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya, dengan mengintegrasikan didalamnja unsur-unsur dari : Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya, Polisi, Angkatan Darat, Departemen Urusan Pemukiman, Pembiayaan dan Pengawasan, Departemen Urusan Anggaran Neg Bank Indonesia, Departemen Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata, Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan dan lain-lain Instansi jang dipandang perlu.

HADAP KEMBALI
1. PENGINAKAN

(2)